



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warganya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;
 - b. bahwa pelanggaran terhadap hak-hak Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sering terjadi baik pada pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia membutuhkan penjabaran lebih lanjut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Wilayah-wilayah Daerah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya),(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pelaksana teknis di bidang ketenagakerjaan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat.

7. Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
8. Layanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat LTSA adalah pelayanan Penempatan Dan Perlindungan TKI yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan di tingkat provinsi yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.
9. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas.
10. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri, yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
11. Perlindungan adalah segala upaya untuk melindungi calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
12. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah Badan Hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan TKI berdasarkan azas keterpaduan, persamaan hak, kekeluargaan, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk:

- a. memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin hak-hak calon TKI/TKI sejak prapenempatan, penempatan, dan purnapenempatan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

BAB III PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Perlindungan Pra Penempatan

Pasal 4

Setiap Calon TKI harus memiliki dokumen-dokumen dari Dinas kabupaten/kota daerah asal Calon TKI sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pemberangkatan TKI dalam bentuk fasilitas kredit lunak yang disalurkan melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan lain.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian kredit lunak bagi TKI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang terakreditasi sebagai sarana pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon TKI.
- (2) BLKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

PPTKIS yang akan melakukan perpanjangan SIPPTKIS harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 8

- (1) Setiap PPTKIS yang berkantor pusat di luar NTB, untuk melakukan kegiatan rekrut calon TKI harus membuka Kantor Cabang di NTB.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pembentukan Kantor Cabang pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Setiap PPTKIS yang membentuk kantor cabang di daerah harus menyetorkan uang jaminan atas nama Gubernur c.q. PPTKIS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Bank yang ditunjuk.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan calon TKI/TKI, apabila cabang PPTKIS yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Tata cara penyetoran dan pencairan uang jaminan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dinas wajib melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan operasional kegiatan PPTKIS dan cabang PPTKIS
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Tenaga Kerja.
- (3) Apabila dalam menjalankan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ada pelanggaran, Dinas wajib melaporkan PPTKIS dan/atau yang bersangkutan kepada Menteri Tenaga Kerja.

Pasal 11

Dinas/instansi yang membidangi kesehatan wajib melakukan pengawasan terhadap sarana kesehatan dan kinerja petugas klinik kesehatan.

Bagian Kedua
Perlindungan Masa Penempatan

Pasal 12

- (1) Setiap pemberangkatan TKI asal NTB harus melalui Embarkasi Bandara Internasional Lombok.
- (2) Pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi negara-negara tujuan yang memiliki penerbangan langsung.

Pasal 13

- (1) PPTKIS dan/atau Cabang PPTKIS di daerah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas tentang penempatan dan setiap permasalahan yang dihadapi oleh TKI di negara tujuan TKI sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dinas wajib mempublikasikan laporan perkembangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembelaan terhadap TKI yang sedang menghadapi kasus di negara tujuan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Purna Penempatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi fasilitas yang memenuhi syarat.
- (2) Pos pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. mencegah pemberangkatan TKI yang tidak memenuhi persyaratan;

- b. memfasilitasi kepulangan TKI; dan
 - c. membantu TKI yang menghadapi masalah dalam perjalanan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan pos pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dinas wajib membantu rehabilitasi TKI korban tindak kekerasan setelah tiba di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan upaya rehabilitasi TKI korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) TKI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah Daerah.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial kepada Pemerintah Daerah setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.
- (4) Instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukannya permohonan.
- (5) Instansi yang menolak memberikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan pembinaan TKI purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas wajib mengembangkan program untuk :
- a. membangun kemandirian mantan TKI;
 - b. meningkatkan keahlian dan keterampilan;
 - c. meningkatkan daya saing untuk bekerja di sektor formal.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
KELEMBAGAAN LEMBAGA LAYANAN TERPADU SATU ATAP

Paragraf 1
Kedudukan dan Unsur

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap.
- (2) LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (3) LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Kantor Imigrasi;
 - e. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
 - f. Asuransi;
 - g. Bank; dan
 - h. Instansi/lembaga yang dianggap perlu
- (4) LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Pembentukan, Tujuan dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Pembentukan LTSA harus disertai dengan Keputusan Bersama Kementerian Terkait.
- (2) Gubernur wajib mengusahakan penerbitan Keputusan Bersama Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Tujuan pembentukan LTSA untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan bagi Calon TKI dan pihak yang terkait dengan layanan Calon TKI/TKI;
- b. memberikan kemudahan akses yang lebih luas kepada Calon TKI/TKI dan pihak; terkait untuk memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, berkepastian dan aman.

Pasal 22

- (1) LTSA berfungsi sebagai:
 - a. pelayanan dokumen; dan
 - b. pusat pelayanan informasi tentang penempatan dan perlindungan TKI; dan
 - c. pusat data.

- (2) Pelayanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelayanan perijinan/perpanjangan ijin operasional PPTKIS;
 - b. penerimaan kontribusi jasa PPTKIS;
 - c. penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR);
 - d. penerbitan Surat Pengantar Pelatihan ke BLKLN;
 - e. verifikasi dokumen permohonan paspor dari kabupaten/kota;
 - f. pengesahan perjanjian kerja;
 - g. pelayanan asuransi perlindungan TKI;
 - h. pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan
 - i. penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

BAB V PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) TKI yang bermasalah dengan PPTKIS dapat menyampaikan pengaduan baik secara tertulis maupun lisan kepada Dinas.
- (2) Pengaduan yang dilakukan oleh keluarga calon TKI/TKI atau Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun pihak lain harus dilakukan secara tertulis.
- (3) Penyelesaian sengketa atas permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan BP3TKI.

Pasal 24

- (1) TKI yang bermasalah dengan Pemerintah Daerah dapat menyampaikan pengaduan baik secara tertulis maupun lisan kepada KPTKI.
- (2) Pengaduan yang dilakukan oleh keluarga calon TKI/TKI atau Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun pihak lain harus dilakukan secara tertulis.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan Calon TKI/TKI.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perorangan;
 - b. organisasi; dan
 - c. badan usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan TKI;
 - b. membantu Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan kepada TKI; dan/atau

- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada TKI yang mengalami masalah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap keluarga TKI yang ditinggalkan dan TKI purna tugas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.
- (3) Untuk melakukan pembinaan keluarga TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas wajib menyiapkan data keluarga TKI yang membutuhkan pengembangan usaha ekonomi
- (4) Dinas merekomendasikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada dinas instansi terkait lainnya untuk diprioritaskan keterlibatannya dalam program pengembangan usaha ekonomi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Calon TKI/TKI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. pelaporan.
- (4) Dinas menyampaikan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan perlindungan Calon TKI/TKI setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Setiap PPTKIS yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan rekrut; atau
 - d. pencabutan izin Kantor Cabang.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Januari 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 9 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (1/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. R U S M A N
NIP. 196208201985031010

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

I. UMUM

Salah satu wujud dari kewajiban Negara untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan menyelenggarakan pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral pembangunan nasional, dilaksanakan untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja agar memiliki nilai lebih, dalam arti, lebih mapan, lebih trampil dan lebih berkualitas sehingga dapat berdaya saing dalam era global.

Negara juga berkewajiban menjamin dan melindungi hak asasi warganya yang akan bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Karena setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Fakta sosial yang ada menunjukkan bahwa warga masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri semakin besar. Walaupun sebagian besar calon tenaga kerja Indonesia (TKI) belum memiliki kesiapan yang memadai, baik dari segi mental maupun material, namun data penempatan TKI ke luar negeri cenderung meningkat. Meningkatnya jumlah pengiriman ini disebabkan oleh kondisi ketenagakerjaan di provinsi NTB yang diwarnai dengan ketidakseimbangan pemenuhan permintaan pencari kerja. Lowongan kerja yang tersedia di dalam negeri terbatas, sehingga tiap tahun angkatan kerja yang menganggur selalu bertambah.

Selama ini, proses penempatan TKI diwarnai berbagai kasus, baik yang berkenaan dengan pemalsuan identitas, pemberangkatan TKI tak berdokumen, TKI yang dideportasi, banyaknya TKI yang terjerat rentenir, penipuan oleh calo TKI dan/atau PT, pelanggaran kontrak kerja maupun kekerasan oleh majikan. Disamping ketidaksiapan dari calon TKI, kasus-kasus tersebut juga disebabkan oleh perlindungan dan pembinaan dari pemerintah yang belum optimal.

Ketentuan mengenai penempatan dan perlindungan TKI telah diatur dalam Undang Undang No. 39 Tahun 2004. Walaupun dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perlindungan TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan, akan tetapi substansi pengaturan perlindungan TKI lebih banyak pada masa penempatan. Padahal secara empirik, kasus-kasus yang menimpa para TKI juga banyak yang terjadi pada masa pra penempatan dan purna penempatan.

Dalam konteks kewenangan pemerintahan, daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan daerah yang memberikan perlindungan pada pra penempatan dan purna penempatan. Dalam Undang Undang No. 39 Tahun

2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, terdapat beberapa kewajiban pemerintah daerah yang mestinya diatur lebih lanjut dalam kebijakan daerah, terutama kewajiban dalam memberikan pelayanan informasi kepada calon TKI yang memadai maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Mengingat semakin meningkatnya warga masyarakat di Nusa Tenggara Barat yang bekerja ke luar negeri dan semakin maraknya kasus perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI, serta kewajiban dan kewenangan yang dimiliki daerah, maka perumusan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pembinaan TKI diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pembinaan terhadap TKI dari NTB.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR